

YAYASAN INSAN TELADAN

PONDOK PESANTREN, LEMBAGA PENDIDIKAN, DAN MAJLIS TA'LIM

Notaris Nomor 10, Tanggal 13 April 2017, SK Depkumham No : AHU – 0006971.AH. 01.04. Tanggal 17 April 2017

Jln. Dalem Raya Dalam , Batursari, Mranggen Demak, Jawa tengah 59567

Telp. 081226411170 , 081915220745 , e-mail : insanteladankita@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

**KETUA YAYASAN INSAN TELADAN
BATURSARI MRANGGEN DEMAK
Nomor : 03 / YIT / X / 2019**

Tentang:

**PENDIRIAN SMP INSAN TELADAN
BATURSARI MRANGGEN KABUPATEN DEMAK**

Yayasan Insan Teladan Batursari, Mranggen Kabupaten Demak, setelah,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka membantu pemerintah dalam mensukseskan program wajib belajar Sembilan tahun dan memberi kesempatan para lulusan sekolah dasar di wilayah desa Batursari Mranggen Demak dipandang perlu partisipasi semua pihak , termasuk Yayasan Insan Teladan
2. Bahwa angka lulusan sekolah dasar di wilayah desa Batursari dan daya tampung sekolah menengah pertama yang melebihi kapasitas lulusan, yayasan Insan Teladan merasa perlu mendirikan sekolah menengah pertama sesuai dengan program jangka panjang yang telah ditetapkan oleh Yayasan.
3. Bahwa berbagai persiapan sarana prasarana , manajemen sekolah dan sumberdaya manusia pengelola dipandang telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku sebagai prasarat penyelenggaraan sekolah menengah pertama Insan Teladan.

- Mengingat : 1. Undang – undang No 20 tahun 2003, tentang system Pendidikan Nasional;
2. Permendikbud No. 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian , Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Permendikbud No 51 Tahun 2018 tentang PPDB TK, SD, SMP dan SMA / SMK
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Yayasan Insan Teladan Dalem Batursari Mranggen Demak

- Memperhatikan : 1. Nasihat dan mauidzah Pendiri Yayasan Insan Teladan Dalem Batursari Mranggen Demak
2. Rapat Yayasan Insan Teladan Dalem Batursari Mranggen Demak, tanggal 2 Juli 2019

YAYASAN INSAN TELADAN

PONDOK PESANTREN, LEMBAGA PENDIDIKAN, DAN MAJLIS TA'LIM

Notaris Nomor 10, Tanggal 13 April 2017, SK Depkumham No : AHU - 0006971.AH.01.04. Tanggal 17 April 2017

Jln. Daleman Raya Dalam , Batusari, Mranggen Demak, Jawa tengah 59567
Telp. 081226411170 , 081915220745 , e-mail : insanteladankita@gmail.com

Dengan memohon hidayah, Inayah dan perlindungan Allah subhanahu wa taala Ketua Yayasan Insan Teladan ,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 2 Juli 2019 mengesahkan kesepakatan atas pendirian SMP Insan Teladan Daleman Batusari, Mranggen Demak pada tahun pelajaran 2021 / 2022
Kedua : Untuk selanjutnya pengurus yayasan menugaskan kepada Unit Pelaksana Pendidikan Insan Teladan untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan sarana Prasarana ,Manajemen sekolah dan SDM Penyelenggara sebagaimana diatur dalam AD/ART dan Pokok pokok Kepegawaian Yayasan Insan Teladan Daleman Batusari Mranggen Demak
Ketiga :
1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya
2. Segala bentuk keputusan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan batal

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

: MRANGGEN
: 10 Oktober 2019



Yayasan Insan Teladan;

Ketua

H. Bibit Mujiati .



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sultan Trenggono No. 89 Demak, Kode Pos.59516

Telp. (0291) 685364, Fax. (0291)685242

Web. <http://dindikbud.demakkab.go.id> e-mail : dindikbu@demakkab.go.id

KEPUTUSANKEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 421.3/ 6028

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERSIONAL
SMP INSAN TELADAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) pada pendidikan dasar, peran masyarakat sangat diharapkan, khususnya dalam penyediaan Lembaga Pendidikan untuk meningkatkan daya tampung;

b. bahwa keterbatasan pemerintah dalam pendirian Satuan Pendidikan di daerah, partisipasi masyarakat untuk berperan dalam pendirian lembaga-lembaga pendidikan masyarakat sangat dibutuhkan;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak mendorong masyarakat menyediakan layanan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

- Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 6. Peraturaturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
 8. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
 9. Hasil rapat Tim Verifikasi Usul Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar Dindikbud Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Yayasan Insan Teladan, Nomor: 27/YIT-A2/ijin-SMP/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Permohonan Ijin Pendirian SMP Insan Teladan.

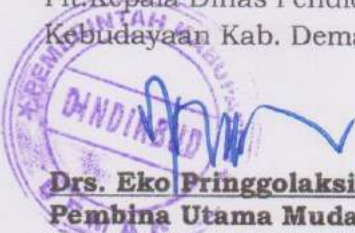
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Izin Pendiriandan Operasional Sekolah kepada:
1. Nama Yayasan : Insan Teladan
 2. Nama Sekolah : SMP Insan Teladan
 3. Alamat Sekolah : Jl. Daleman Raya Dalam RT 05 RW III Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
- Kedua : Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan.
- Ketiga : Penyelenggaraan SMP Insan Teladandi Kabupaten Demak, kepala SMP yang bersangkutan wajib:
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah yang dipimpin kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan/ atau;
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Keempat : Dalam hal perkembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional satuan Pendidikan Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tetap berlaku;
- Kelima : Dalam hal perkembangan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional satuan Pendidikan Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu akan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku;
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 17 Desember 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Demak



Drs. Eko Pringgolaksito, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631110 198912 1 002

Tembusan Yth. :

1. Bupati Demak;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak;
3. Yayasan Insan Teladan;
4. Pertinggal.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006971.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN INSAN TELADAN**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris LIES RETNO WULANDARI, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 10, tanggal 13 April 2017 yang dibuat oleh Notaris LIES RETNO WULANDARI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan INSAN TELADAN tanggal 17 April 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017041733100876 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan INSAN TELADAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN INSAN TELADAN
berkedudukan di KABUPATEN DEMAK sesuai Akta Notaris Nomor 10, tanggal 13 April 2017 yang dibuat oleh Notaris LIES RETNO WULANDARI, SH berkedudukan di KABUPATEN DEMAK.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 April 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 17 April 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008366.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 17 April 2017



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006971.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN INSAN TELADAN-**

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
BIBIT MUJIATI	3321014305720001
DOKTORANDUS HAJI MUHLISIN, SARJANA EKONOMI, MAGISTER AGAMA, MAGISTER MANAGEMENT	3321010403620001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DOKTORANDUS HAJI MUHLISIN, SARJANA EKONOMI, MAGISTER AGAMA, MAGISTER MANAGEMENT	3321010403620001	PEMBINA	KETUA
BIBIT MUJIATI	3321014305720001	PENGURUS	KETUA
FOZA HADYU HASANATINA	3321014409930001	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
TAJU TSALIS SETIANING DARAJAH	3321014205970002	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
AULA FIKRI HAKIM	3321010801900001	PENGAWAS	KETUA



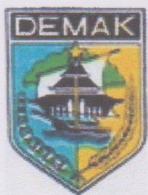
Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 April 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 17 April 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0008366.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 17 April 2017



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN MRANGGEN
DESA BATURSARI

Alamat Jl.Batursari Raya No.25-26, Kec.Mranggen, Kab.Demak Kode Pos 59567

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 517/ 1004 / IV / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : MAGFURIN, S.Kom
Jabatan : Sekretaris Desa Batursari
Alamat : Jl. KH. Nasir Pucanggading, RT 02 RW 09 Desa Batursari,
Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Penyelenggara : YAYASAN “ INSAN TELADAN “
Bergerak di Bidang : Pendidikan
Nama Lembaga : SMP “ INSAN TELADAN “
Nama Pengelola : FOZA HADYU HASANATINA, S.E, M.Sc
Alamat Pengelola : Jl. Batursari Raya RT 05 RW 03 Daleman Desa Batursari
Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.

Benar-benar berdiri, beroperasi, berkantor dan berdomisili di Jl. Batursari Raya RT 05 RW 03 Daleman Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Demikian keterangan ini kami buat menurut keadaan sebenarnya harap yang bersangkutan menjadikan periksa.

Batursari, 18-04-2022

a.n Kepala Desa Batursari
Sekdes

MAGFURIN, S.Kom.

